KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PEDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Nomor SOP	: 3197/UN16.20/PP/2018
Tanggal Pembuatan	: 29 Maret 2018
Tanggal Revisi 1	:
Tanggal Revisi 2	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Syafwardi,SE,M.Pd NIP. 196310101985031004
Nama SOP	: PROSEDUR KOMISI DISIPLIN UNIVERSITAS ANDALAS
Bagian	: KEMAHASISWAAN
Sub Bagian	: MINAT, BAKAT DAN PENALARAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PENGGUNA
1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas 6 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Naskah Di Lingkungan Universitas Andalas	1. D3/ S1 2.Menguasai operasional komputer 3. Berpotensi bidang tata persuratan
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Pengarsipan Dokumen	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan,mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan surat	1.Dokumen surat / disposisi 2. Pengarsipan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Pelaksana	Mutu Baku			
		Komisi Disiplin Fakultas	Tata Usaha	Rektor	WR III	Ketua Komisi Disiplin	Anggota Komisi Disiplin	Sekretariat Komisi Disiplin		Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1	Berkas hasil keputusan proses komisi disiplin fakultas dalam kasus pelanggaran berat.									Komputer, berkas, dan lembar disposis	15	Berkas diterima	
2	Berkas hasil keputusan proses diberi dan di agendakan dalam amplop tertutup.									Lembar disposisi	15	disposisi	
3	Menerima berkas dan menelaah hasil keputusan pemerikasan dari komisi disiplin fakultas untuk diproses dengan komisi tingkat Universitas Andalas									Lembar disposisi	15	disposisi	
4	Menerima berkas dan menelaah hasil keputusan pemeriksaan dari komisi disiplin fakultas untuk disidangkan bersama anggota komisi disiplin tingkat Universitas Andalas.									Lembar disposisi	15	disposisi	
5	Mengadakan sidang pertama dengan memanggil mahasiswa yang melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan									Berkas	15	Disposisi	
6	Mengadakan sidang kedua dengan tidak menghadirkan mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut, untuk membahas mengenai pemberian sangsi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan bersedia untuk menerima sangsi.									Berkas	15	Disposisi	